

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad.
 - a. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan sudah diatur dengan jelas dan terperinci jadi status perkawinan karena suami murtad adalah pernikahannya batal demi hukum. Jadi apabila suatu perkawinan suami murtad, maka sejak saat itu perkawinan antara keduanya terputus meskipun tanpa keputusan hakim.
 - b. Sedangkan dalam hukum positif tentang pernikahan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum diatur secara jelas dan terperinci tentang pembatalan perkawinan karena murtad. Akan tetapi dalam hukum positif pembatalan perkawinan harus mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama baru bisa diputuskan perkawinan tersebut batal atau tidak.
2. Komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad.

- a. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad.
- Dalam hukum Islam dan hukum positif perbuatan murtad sama-sama bisa dijadikan salah satu alasan penyebab perceraian.
 - Suami murtad dalam hukum Islam dan hukum Positif bisa dijadikan alasan pembatalan pernikahan meskipun prosesnya berbeda. Dan Sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Positif adalah sama karena adanya syarat-syarat yang tidak terenuhi.
- b. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad.
- Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan tidak diatur secara jelas dan terperinci. Sedangkan dalam hukum Islam sudah diatur secara jelas dan terperinci.
 - Di dalam Hukum Islam Pembatalan perkawinan karena murtad terjadi seketika itu meskipun pihak yang bersangkutan baik suami atau istri atau pihak ketiga tidak mempermasalahkan kemurtadan suami ke Pengadilan Agama. Sedangkan menurut hukum positif tidak langsung batal melainkan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Jadi apabila salah seorang dari suami istri murtad dan kemurtadanya belum atau tidak diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama belum memutuskannya,

maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku. Berbeda halnya dengan hukum Islam, maka perkawinan mereka dianggap batal dan tidak sah. Mengenai status perkawinan karena suami murtad penulis sepakat dengan hukum Islam bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum sampai masa idda istri selesai sesuai dengan pendapatnya madzhab syafi'i. Apabila perkawinan itu tidak dibatalkan akan mengakibatkan perzinaan dan status anak tidak jelas.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam seharusnya ditambah satu poin lagi pada sebab-sebab pembatalan perkawinan, bahwa murtadnya seorang suami atau istri dapat menyebabkan bataknya perkawinan.
2. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam mengatur perkawinan murtad yang mengakibatkan kekhawatiran umat Islam di Indonesia.